



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi serta untuk menampung dinamika peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dengan :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
 - d. dalam hal tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri, disertai dengan surat persetujuan pemanfaatan hak atas tanah untuk pembangunan Menara dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh Pemohon, Pemilik Tanah dan Calon Pemilik Bangunan yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (*jika ada*);
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - h. informasi rencana penggunaan Menara bersama;
 - i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - j. surat keterangan rencana kota/Surat Kesesuaian Tata Ruang;
 - k. surat keterangan Zona Lokasi Menara;
 - l. surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. klarifikasi konstruksi Menara;
 - n. surat pernyataan penggunaan Menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur Menara; dan
 - o. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar Menara.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (5) Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani dan disahkan oleh penanggungjawab perencana yang bersertifikat.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pemindahtanganan/ganti nama kepemilikan, Pemilik baru Menara wajib mengajukan permohonan perubahan kepemilikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagai berikut:
 - p. nomor induk berusaha (NIB);
 - q. asli IMB yang masih berlaku;
 - r. bukti peralihan kepemilikan;
 - s. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku atau akta pendirian perusahaan beserta perubahannya *(jika ada)*;
 - t. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
 - u. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh Pemohon, Pemilik Tanah dan Calon Pemilik Bangunan yang dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - v. surat pernyataan rencana penggunaan Menara bersama kecuali dengan alasan teknis;
 - w. surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup;
 - x. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar Menara; dan
 - y. laporan pemeliharaan Menara terakhir.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Dalam hal dilakukan penambahan ketinggian Menara, Pemilik Menara wajib mengajukan permohonan perubahan IMB kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dengan :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku atau akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (jika ada);
 - b. asli IMB yang masih berlaku;
 - c. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - d. surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar Menara.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur ;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem

konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

- (5) Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani dan disahkan oleh penanggungjawab perencana yang bersertifikat.

Pasal 17B

- (1) Dalam hal terjadi pemindahtanganan/ganti nama kepemilikan, Pemilik baru Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melaporkan kepada Kepala Dinas dengan salinannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pemindahtanganan Izin yang dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi akta pendirian dan perubahannya (jika ada) yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - b. bukti peralihan kepemilikan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penyedia Menara/Pengelola Menara dalam menggunakan Menara wajib :
 - a. mematuhi ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. memperoleh Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - d. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;

- e. melaporkan penggunaan Menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait;
- f. melengkapi setiap Menara yang dimiliki/dikelola dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara meliputi :
 - 1. pemilik Menara;
 - 2. penyedia jasa konstruksi;
 - 3. tahun pembuatan Menara;
 - 4. beban maksimum Menara;
 - 5. alamat Menara;
 - 6. koordinat geografis;
 - 7. nomor dan tanggal IMB;
 - 8. tinggi Menara;
 - 9. luas area site;
 - 10. daya listrik terpasang; dan
 - 11. daya BTS/Telco Operator yang terpasang di Menara.
- g. membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- h. menyediakan dan/atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas Menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan;
- i. mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan Menara dan selama berdirinya Menara tersebut;
- j. melakukan pemeliharaan fisik dan pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan Menara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- k. berpartisipasi dalam pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar lokasi menara telekomunikasi; dan

- l. melaporkan atau mengajukan permohonan perubahan kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Ketentuan pemanfaatan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara/Pengelola Menara.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap Penyedia atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17A, Pasal 17B dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dari Kepala Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis pertama, Penyedia atau Pengelola Menara tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17A, Pasal 17B dan/atau Pasal 22 ayat (1), Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dari Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan teguran tertulis kedua, Penyedia atau Pengelola Menara tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17A, Pasal 17B dan/atau Pasal 22 ayat (1), Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Dalam hal Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.


- (4a) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pembekuan sementara izin, Penyedia atau Pengelola Menara tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17A, Pasal 17B dan/atau Pasal 22 ayat (1), Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (6) Dalam hal Penyedia atau Pengelola Menara dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka bangunan menara wajib dibongkar.
- (7) Tata cara pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembongkaran bangunan gedung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Agustus 2019


BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR